

SKEMA TKDN MELIBATKAN INSENTIF

Bisnis, JAKARTA — Revisi penghitungan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN bakal menerapkan skema insentif agar memudahkan investor merealisasikan penanaman modalnya di Tanah Air.

Affiah R. Nurdita
affiahnurdita@bisnis.com

Pemerintah hingga kini masih mematangkan skema terbaru dalam penerapan TKDN di industri dalam negeri. Harapannya, skema TKDN yang baru bakal memudahkan pemodal untuk berinvestasi di Indonesia, sekaligus tetap memberikan kesempatan kepada pelaku industri nasional ikut berkembang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronik Kementerian Perindustrian Sopar Halomoan Sirait mengatakan bahwa skema perhitungan terbaru akan berbasis insentif yang diberikan kepada setiap komposisi material langsung, tenaga kerja, hingga pabrik.

"Komposisi ini nanti akan dibuat di peraturan baru. Jadi industri-industri yang nanti akan berinvestasi, mereka sudah diberikan insentif untuk pabrik itu sekitar 15%," katanya, Kamis (19/6).

Apabila ada perusahaan telah menggunakan tenaga kerja lokal sepenuhnya, kata Sopar, maka akan diberi insentif TKDN 10%. Artinya, jika perusahaan tersebut telah membangun pabrik dengan tenaga kerja lokal, maka TKDN-nya sudah mencapai 25%.

Selain itu, pemerintah bakal merumuskan penyederhanaan daftar bobot manfaat perusahaan dengan menggandeng pelaku industri di Tanah Air.

Aspek lain yang juga akan diperhitungkan sebagai tambahan nilai TKDN adalah terkait dengan kegiatan ekspor, hingga upaya industri terhadap *net zero emission*.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang kepada industri yang menjadi produsen produk baru di dalam negeri untuk dikenai skema TKDN terbaru.

guna mendukung kemajuan industri nasional.

"Kami sedang melakukan persiapan untuk revisi penghitungan proses dan nilai TKDN. Mereka [produsen baru] mungkin bisa kita masukkan di dalam revisi dengan penghitungan baru," kata Faisol usai agenda Launching Ventilator Drager Indonesia, Kamis (19/6).

Sebagai catatan, pemerintah saat ini sedang merevisi Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 16/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Hal itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto mengarahkan kabinetnya untuk membuat aturan TKDN lebih fleksibel dan realistis sebagai strategi menghadapi tekanan perang dagang.

Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 29/2018 tentang Pemberdayaan Industri, TKDN merupakan besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Nilai TKDN berupa persentase angka komponen lokal yang terkandung dalam suatu produk.

TKDN juga merupakan kebijakan yang dirancang untuk mendorong penggunaan produk lokal dalam berbagai sektor industri di Indonesia. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Secara terpisah, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan bahwa revisi di tengah negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS) itu bukan berarti akan menghapuskan TKDN sepenuhnya.

"Pada akhirnya kami akan melihat komoditas per komoditas," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Akan tetapi, dia tidak dapat menyebutkan TKDN komoditas apa saja yang akan diubah karena pemerintah masih membahasnya. Menurutnya, kebijakan itu akan dibuat sesuai dengan karakteristik setiap komoditas dan kebutuhan industri.

Pemerintah, kata dia, akan melihat daya saing Indonesia pada setiap komoditas. Pemerintah pun akan mempertimbangkan potensi nilai tambah setiap komoditas itu di dalam negeri.

RISIKO

Di sisi lain, pelaku usaha menyampaikan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah terkait dengan relaksasi aturan TKDN yang selama ini diklaim cukup berhasil menumbuhkan industri di Tanah Air.

Pelaku industri mewanti-wanti pemerintah bahwa rencana pelonggaran aturan TKDN memiliki risiko yang tidak sederhana, karena menghilangkan perlindungan bagi industri domestik. Apalagi, TKDN selama ini merupakan salah satu bentuk *non-tariff measures* (NTM) atau kebijakan non-tarif Indonesia dalam perdagangan internasional untuk menjaga daya saing industri lokal.

Dengan aturan tersebut diharapkan bisa mendorong lebih banyak investasi masuk ke dalam negeri agar dapat menjangkau pasar domestik.

Asosiasi Industri Perangkat Telekomunikasi Indonesia (AIPTI) meminta pemerintah untuk mempertahankan kebijakan TKDN agar tetap bisa melindungi industri yang telah berinvestasi di Tanah Air.

Sekretaris Jenderal AIPTI Joe-gianto mengatakan, apabila kebijakan TKDN produk ICT, termasuk *handphone*,

Jadi industri-industri yang nanti akan berinvestasi, mereka sudah diberikan insentif untuk pabrik itu sekitar 15%.

komputer genggam, tablet (HKT) dilonggarkan, secara tidak langsung produk impor akan dengan mudah masuk dan meramaikan pasar domestik. Terlebih, struktur biaya produksi dalam negeri dinilai masih tinggi, dan belum dapat bersaing dengan produk impor yang murah.

Misalnya saja biaya Posel yang mencapai Rp60 juta, biaya uji *Specific Absorption Rate* (SAR) Rp250 juta, TKDN Rp30 juta—Rp50 juta. Padahal, biaya tersebut merupakan ongkos yang harus ditanggung pelaku industri di luar biaya produksi.

"Untuk HKT ini, kalau dibiarkan impor utuh, ya sudah selesai, pegawai untuk perakitan *handphone*-nya Samsung bisa hilang semua. Saya rasa *enggak* mungkin pemerintah membiarkan itu terjadi," ujarnya kepada *Bisnis*.

Dia menjelaskan, TKDN memang menjadi salah satu tantangan bagi investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri, karena membutuhkan tambahan biaya yang cukup besar. Akan tetapi, bagi Indonesia yang minim hambatan perdagangan, TKDN merupakan penolong bagi industri agar dapat

bersaing dengan produk asing di pasar domestik.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Elektronik Daniel Su-hardiman mengatakan kebijakan TKDN harus diperkuat untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Apalagi, sudah banyak produsen elektronik yang sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi lokal.

"Menurut kami kebijakan harusnya diperkuat dan tidak dilonggarkan. Jika dilonggarkan, maka negara atau komoditas lain juga akan meminta pelonggaran," ujar Daniel.

Dia pun mendorong pemerintah mengecualikan produk elektronik dalam rencana pelonggaran TKDN, karena urgen dalam meningkatkan utilisasi industri elektronik, serta untuk jaminan dan menarik investasi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falyanty mengatakan pelonggaran TKDN membuat sektor padat karya nasional menjadi lebih rentan.

"Kalau TKDN dibuka, maka industri padat karya kita bisa tambah hancur. Padahal, itu [sektor padat karya] menyerap lapangan kerja, sehingga harus diwaspadai," kata Telisa.

Terlebih, sektor padat karya juga akan terdampak kebijakan tarif resiprositas impor AS atas produk asal Indonesia sebesar 32%. Pasalnya, ada banyak produk Indonesia yang diekspor ke AS merupakan produk hasil sektor padat karya.

Misalnya pakaian dan aksesorisnya atau HS 61, yang mana pada 2024 nilai ekspor ke AS mencapai US\$2,48 miliar atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$2,28 miliar. Komoditas itu juga menjadi penyumbang surplus US\$433,3 juta pada tahun lalu.

Dia khawatir jika Indonesia tak memiliki perlindungan perdagangan, maka bukan tidak mungkin produk-produk asal negara-negara lain beralih pasar dari AS ke Indonesia.

Akan tetapi, dia juga mendukung kebijakan TKDN yang lebih adaptif dan fleksibel, sehingga tidak menjadi hambatan bagi investor untuk membangun usahanya di Indonesia. (Lorenzo

A. Mohardhika) [3]

Sertifikat TKDN Berdasar Kelompok Barang

Sertifikat TKDN <25% mencapai 8%, TKDN 25%-40% sebanyak 25%, dan TKDN >40% mencapai 67%.

Kelompok Barang	Sertifikat
Bahan Penunjang Pertanian	555
Mesin dan Alat Pertanian	431
Mesin dan Alat Pertambangan	9
Mesin dan Alat Migas	408
Alat Berat, Konstruksi	53
Mesin dan Alat Pabrik	25
Bahan Bangunan/Konstruksi	2.078
Logam dan Barang Logam	768
Bahan, Barang Kimia	1.197
Alat Elektronika	1.317
Alat Kelistrikan	1.212
Alat Telekomunikasi	405
Alat Transport	240
Bahan, Alat Kesehatan	2.522
Komputer, Alat Kantor	544
Pakaian, Perlengkapan Kerja	629
Alat Olahraga, Pendidikan	339
Sarana Pertahanan	27
Barang Lainnya	4.884
Jumlah	17.643

Sumber: P3DN, Kemperin 2025



Penerbitan Sertifikat TKDN

Sepanjang 2011-2024, pemerintah telah menerbitkan 44.090 lembar sertifikat TKDN, yang mencakup 74.624 produk.



TKDN Minimal Berbasis Nilai Investasi

Nilai Investasi	TKDN
Lebih Rp1 triliun	40%
Rp700 miliar-Rp1 triliun	35%
Rp550 miliar-Rp700 miliar	30%
Rp400 miliar-Rp550 miliar	25%
Rp250 miliar-Rp400 miliar	20%

Sumber: Kementerian Perindustrian, dolah

BISNIS/SINTA NOWIZAH



TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Nilai TKDN berupa persentase angka komponen lokal dalam suatu produk.



Pelonggaran kebijakan TKDN dapat memudahkan proses produksi industri. Namun, juga berisiko besar bagi industri komponen lokal terpuruk.